

Praktek Betukahan (Barter) Padi dengan Beras Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Rusdiansyah^{1*}, Teti Indrawati Purnamasari²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Mataram

*email korespondensi: rusdian@gmail.com

Abstrak

Betukahan (barter) padi dengan beras merupakan salah suatu pertukaran yang sering terjadi di kalangan masyarakat, sedangkan padi dengan beras adalah bahan pokok makanan yang sama. Hal yang membedakan antara padi dengan beras itu hanya pada proses pengolahannya. Permasalahan seperti ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan tempat peneliti melaksanakan penelitian karena di kalangan masyarakatnya melakukan penukaran yang tidak sesuai mutuh dan kualitasnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini segi yuridis merujuk pada pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan. Sedangkan aspek sosiologi dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan data lapangan mengenai betukahan (barter) padi dengan beras.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik barter padi dengan beras, masyarakat Kelurahan Pejeruk melakukannya akad secara tidak langsung pada saat terjadinya kesepakatan, akan tetapi masyarakat mengambil beras dulu baru memberikan padi yang belum dipanen sehari sebelum panen tiba. Praktik betukahan (barter) padi dengan beras menurut hukum ekonomi syariah yang tidak di perbolehkan dalam praktik betukahan (barter) padi dengan beras ini tidak diterapkan sesuai dengan ajaran Islam karena dalam praktik ini adanya unsur riba dan gharar yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yang melakukan betukahan (barter) padi dengan beras.

Kata kunci: Barter, Hukum Ekonomi Syariah, Jual-Beli

Pendahuluan

Betukahan istilah dari bahasa Sasak yaitu tukar menukar yang sering dilakukan oleh masyarakat sasak. Betukahan (tukar menukar) adalah suatu kesepakatan antara dua orang yang dimana mereka sama-sama memberikan suatu barang, kemudian penukarannya diberikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat melakukan perjanjian tukar-menukar, masing-masing pihak harus menjadi pemilik dari barang yang dia janjikan untuk serahkan dalam tukar menukar.¹ Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat

¹ Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 35-36.

serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya dimana cara tertentu tersebut ialah menggunakan sighah ijab qabul.² Pendapat lainnya dikatakan oleh Dimyaudin Djuwaini yang mengatakan bahwa barter sendiri merupakan kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang.³

Untuk merealisasikan sistem bermu'amalah dalam masyarakat terhadap suatu cara yang disyariatkan bagi pihak yang bertransaksi yaitu adanya perjanjian dalam hukum. Dengan perjanjian tersebut, selanjutnya ditulis perjanjian tukar-menukar dalam hukum kontrak yang merupakan salah satu penyerahan dua macam kehendak yang diakhiri dengan kesepakatan antara keduanya. Perjanjian tukar-menukar adalah persetujuan dimana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik.⁴ Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang melakukan tukar-menukar (barter) menjadi tradisi. Seperti tukar menukar padi dengan beras oleh masyarakat kelurahan pekerja yang mendapat keringanan dari tetangga atau kampung lain. Pada saat melangsungkan tukar-menukar padi dengan beras itu, mereka tidak berfikir tentang status hukum melakukan tukar menukar padi dengan beras tersebut.

Menurut Inaq Semak⁵, selaku Pemilik padi menukar padi yang siap panen 5 are dengan beras sebanyak 96 kilo. Praktik barter padi dengan beras ini sudah lama dilakukan. Kadang-kadang inaq Semak mempunyai biaya dalam proses penanaman padi akan tetapi kalo sudah siap panen nanti, inaq Semak tidak mempunyai biaya maka dari itu lebih memilih menukarnya dengan beras. Sedangkan menurut M.Chalid⁶, barter padi dengan beras ini kerap dilakukan, meengingat kondisi dan keadaan tidak memungkinkan. Dia sering melakukan barter padi dengan beras dengan si pemilik beras, adapun sawah yang dimiliki M.Chalid sebayak 21 are ditukar dengan beras 230 kilo. Menganggap barter padi dengan beras ini sebagai sifat tolong menolong dengan tetangga, makanya apapun yang bisa dilakukan walaupun ditukar dengan dengan beras ini sebagai sifat tolong menolong dengan tetangga, makanya apapun yang bisa dilakukan walaupun ditukar dengan beras asalkan bisa menerima beras yang sudah digiling dan menerimanya langsung di rumah.

Dapat disimpulkan bahwa betukahan (barter) padi dengan beras adalah suatu pertukaran yang sering terjadi di kalangan masyarakat, misalnya mereka mempertukarkan antara padi dengan beras dan sebaliknya. Sedangkan padi dengan beras adalah bahan pokok makanan yang sama. Hal yang

² Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). hlm. 75

³ Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 73

⁴ Akhmad Khuzairi, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 1.

⁵ Inaq Semak, Wawancara, 12 Februari 2024

⁶ M. Chalid, Wawancara, 12 Februari 2024

membedakan antara padi dengan beras itu hanya pada proses pengolahannya. Sedangkan betukahan (barter) padi dengan beras yang dilakukan pelaku betukahan di Kelurahan pejeruk Kecamatan Ampenan yang menjadi permasalahannya pelaku barter menukarkan barang yang tidak sesuai mutu dan kualitas barang yang ditukarkan karena padi yang belum tahu mutunya ditukarkan dengan beras yang sudah tahu mutunya.

Kajian Pustaka

Secara bahasa kata tukar (*mu'awadhat*) berarti bertukar atau berganti (*mubadalah*), yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain (*wadha'a al-syai'fi muqabalatil akhar liya'taadhu hadza bima ladai dzaka*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertukaran adalah perbuatan bertukar atau mempertukarkan yang satu dengan yang lain. Secara istilah al-*mu'awadhat* adalah segala aktifitas pertukaran harta/ asset baik dalam real asset maupun non-real asset. Barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barangbarang yang diperlukan. Selain itu, Ia juga memandang bahwa jika permasalahannya adalah pada informasi harga, maka proses jual beli (barang dengan uang) pun bisa menjadi permasalahan akibat salah satu pihak kekurangan informasi harga.

Dari segi objek pertukaran dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran, yaitu: 1) Pertukaran 'Ayn dengan 'Ayn; 2) Pertukaran 'Ayn dengan Dayn; dan 3) Pertukaran Dayn dengan Dayn. Pertukaran 'Ayn dengan 'Ayn, bila jenisnya berbeda berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras) maka tidak ada masalah (dibolehkan). Apabila sama jenisnya, maka harus: *Sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya), *Mistlan bi mistlin* (sama mutunya), *Yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya). Dalam penukaran 'ayn dengan dayn, maka yang dibedaikan adalah jenis 'ayn-nya. Bila 'ayn-nya adalah barang maka pertukaran 'ayn dengan dayn itu disebut jual beli (*al-bai*). Sedangkan bila 'ayn dengan jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyeWA/upah mengupah (*al-ijarah*). Dalam pertukaran dayn dengan dayn, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dan *dayn* yang tidak berupa uang (Surat berharga). Yang membedakan uang dengan Surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga Negara wajib

menerima uang sebagai alat bayar, sedangkan surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.

Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rif'ah mengemukakan bahwa riba adalah nilai tambah dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa riba mengambil harta tertentu selain harta yang dipinjam.⁷ Secara hukum fiqh (juristik) riba mengandung pengertian: 1) Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana pertukaran uang tersebut dalam bentuk uang yang sama (dollar-for-dollar exchange, misalnya); 2) Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak tatkala komoditas yang didagangkan secara barter itu pada jenis yang serupa. Beberapa fukaha' mempergunakan istilah ini dalam istilah yang umum dengan memasukkan semua bentuk transaksi yang tidak halal.⁸

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Segi yuridis merujuk pada pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan. Sedangkan aspek sosiologis dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan data lapangan mengenai Betukahan (tukar-menukar) padi dengan beras.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁷ Wahbah Zuhaili, 2008, Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar, Darul Fikr, Beirut. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, 2010, Fiqh Imam Syafi'i 2. Almahira, Surabaya, hlm. 37

⁸ Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.127

Pembahasan

Mekanisme Praktek Betukahan (Barter) Padi Dengan Beras di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan

Pada umunya masyarakat Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan lebih memilih praktik barter padi dengan beras, ketimbang memanen sendiri padi yang sudah siap panen karena masyarakat Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan rata-rata penduduknya menjadi pegawai sipil. Praktek Betukahan (barter) padi dengan beras mulai dilakukan pada tahun 2010. Sebelum tahun 2010 biasanya masyarakat Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan memanen sendiri padi tersebut. Pada zaman dahulu sebelum mengenal betukahan (barter), masyarakat Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan tidak ada yang melakukan betukahan (barter) padi dengan beras, akan tetapi sekarang lebih memilih barter padi dengan beras karena adanya sistem betukahan (barter) lebih praktis.

Transaksi praktik betukahan (barter) merupakan salah satu bentuk pertukaran (barter) yang dilakukan oleh Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan khususnya para petani tanaman padi sebagai wadah untuk berinteraksi dan sosialisasi antar sesama. Masyarakat Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan memilih sistem barter karena lebih praktis akan tetapi harus sesuai dengan sifat akad (ijab Kabul) dapat dilakukan secara jelas, baik melalui lisan, tulisan, maupun tindakan. Betukahan (barter) padi dengan beras di Kelurahan Pejeruk melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam Transaksi. Setiap pihak memiliki peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan prinsip akad tukar menukar (tabadul) yang harus mematuhi syariat Islam. Tradisi betukahan (barter) padi dengan beras ini juga dapat membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai yang tidak sempat memanen sendiri padi tersebut.

Dalam praktik betukahan (barter) di Kelurahan Pejeruk ini objeknya adalah padi yang belum di panen dan beras. Objek bertukaran (barter) ini telah memenuhi syarat karena padi dengan beras tersebut adalah barang milik para pihak yang berakad. Proses barter padi dengan beras ini sudah menjadi kebiasaan penyebabnya karena prosesnya lebih praktis bagi si pemilik padi yang tidak mempunyai tenaga.

Analisis Terhadap Praktik Betukahan (Barter) Padi dengan Beras yang Sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam masyarakat pelaksanaan sistem praktik betukahan (barter) banyak sekali yang belum memperhatikan hukum-hukumnya, sebagian besar mereka banyak yang melakukan praktik betukahan (barter) tersebut tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada di Indonesia khususnya peraturan yang ada dalam agama Islam. Di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan, praktik

betukahan (barter) merupakan cara yang sangat membantu dimana saat seseorang yang sedang menginginkan suatu barang namun mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya, namun dengan barter mereka merasa proses transaksinya dapat berjalan dengan cepat dan tidak membutuhkan syarat-syarat yang rumit.

Praktik betukahan antara padi dengan beras yang dilakukan oleh petani di Kelurahan Pajeruk Kecamatan Ampenan termasuk dalam objek pertukaran *real asset ('ayn)* dengan *real asset ('ayn)*, pertukaran tersebut dilarang dikarenakan kedua barang tersebut secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Hal tersebut termasuk dalam barang ribawi, yang dimaksud dengan barang ribawi yaitu barang yang secara kasat mata tidak dapat membedakan satu sama lainnya baik kualitas maupun kuantitas. Praktik Betukahan antara padi dengan beras yang dilakukan oleh petani di Kelurahan Pajeruk Kecamatan Ampenan juga termasuk dalam jenis riba fadhl. Riba fadhl, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram. Kelebihan $\frac{1}{4}$ kg tersebut riba fadhl. Jual beli semacam ini hanya berlaku dalam barter.

Riba fadhl Adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan "kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual-belikan dengan ukuran syarak." Yang dimaksud ukuran syarak adalah timbangan atau ukuran tertentu. Dengan pengertian lain riba fadhl, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram. Kelebihan $\frac{1}{4}$ kg tersebut riba fadhl. Jual beli semacam ini hanya berlaku dalam barter. Menurut ulama mazhab Hanafi dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, riba fadhl ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba fadhl. Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi'i berpendirian, bahwa ilat keharaman riba fadhl pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibetuk. Oleh sebab itu, apapun bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dengan yang lain.

Penutup

Dalam praktek betukahan (barter) padi dengan beras, masyarakat Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan melakukannya akad secara tidak langsung pada saat terjadinya kesepakatan, akan tetapi

masyarakat mengambil beras dulu baru memberikan padi yang belum dipanen sehari sebelum panen tiba. Praktik betukahan (barter) padi dengan beras menurut hukum ekonomi syariah tidak di perbolehkan dalam praktik betukahan (barter) padi dengan beras ini tidak diterapkan sesuai dengan ajaran Islam karena dalam praktik ini adanya unsur riba dan *gharar* yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yang melakukan betukahan (barter) padi dengan beras.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Mustaq. Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar (2001)
- Djuwaini, Dimyaudin. Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2010)
- Khuzairi, Akhmad. Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (1995)
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, (2012)
- Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti (1995)
- Zuhaili, Wahbah. Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar, Darul Fikr, Beirut. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Fiqh Imam Syafi'i 2. Surabaya: Almahira (2010)